



PUTUSAN

Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BENGKEL MOBIL MITRA JAYA (ASIANG), yang diwakili oleh Sutanto, SE., selaku Pimpinan Bengkel, beralamat di Jalan Wahidin Nomor P.14 dan P.16, Lingkungan III, Kelurahan Pandan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Ahmad Fadly Roza, SH.,

Agung Harja, SH.,

Dicky Fahruni Hasibuan, SH., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office AHMAD FADLY ROZA, SH., & ASSOCIATES-Advocates And Legal Consulting, berkantor di Jalan Bilal Nomor 77, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan – Sumatra Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

AMRI ZAINIR, beralamat di Jalan Sei Deli, Kampung Mesjid Nomor 9, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar, SH., CN., Pengacara Praktek, Pembela Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Rahmadsyah Nomor 446/21, Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang (Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi) dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap (Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi) dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Bengkel Mobil Mitra Jaya (Asiang) pada bagian mengecat.
2. Bahwa Penggugat bekerja, terhitung sudah ± 8 tahun dari tahun 2006

Hal. 1 dari 14 hal.Put.Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 3 Oktober 2014, dengan menerima upah perminggu Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang jika ditotalkan dalam 1 (satu) bulan menerima upah Rp 2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat bekerja di Bengkel Mobil Mitra Jaya (Asiang) dengan jam bekerja :
 - Senin s/d Sabtu : Jam 8.30 Wib sampai dengan jam 17.30 Wib.
 - Malam istirahat setiap, harinya jam 12.00 Wib sampai dengan jam 13.00 Wib Dengan demikian Tergugat bekerja dalam setiap harinya 8 (delapan) jam dalam satu hari dan 48 (empat puluh delapan) jam dari hari Senin s/d Sabtu.
4. Bahwa pimpinan / pemilik Bengkel Mobil Mitra Jaya (Asiang)/Tergugat telah melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak terhadap Penggugat.
5. Bahwa sebelum di PHK pada tanggal 27 September 2014 pekerja masih bekerja dan digaji sebesar Rp 400.000,00 (5 hari kedua) dan pimpinan pemilik bengkel mobil Mitra Jaya (Asiang)/Tergugat menyuruh Penggugat istirahat 5 hari;
6. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 Penggugat datang ke tempat Penggugat bekerja di Bengkel Mobil Mitra Jaya dan menjumpai pimpinan/pemilik Bengkel Mobil Mitra Jaya yang bernama Asiang dan Tergugat pimpinan/pemilik bengkel Mobil Mitra Jaya yang bernama Asiang menyuruh pulang Penggugat dengan mengatakan kepada, Penggugat bahwa pekerjaan Penggugat telah digantikan oleh orang lain.
7. Bahwa Penggugat diberhentikan atau PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) begitu saja dengan alasan karena Penggugat sudah tua dan hasil kerja untuk mencat mobil tidak bagus.
8. Penggugat diberhentikan atau PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tanpa mendapatkan uang pesangon dari pihak Tergugat/pimpinan/pemilik Bengkel Mobil Mitra Jaya (Asiang).
9. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat/Pimpinan/Pemilik Bengkel Mitra Jaya, yang telah memberhentikan/mem PHK pekerja tanpa memberikan hak-hak Penggugat sebagai pekerja/karyawan yang telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Tergugat/pimpinan/pemilik bengkel Mitra Jaya (Asiang).
10. Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah membuat Pengaduan ke Dinas

Hal. 2 dari 14 hal.Put.Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah memanggil para pihak, akan tetapi penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi gagal tidak berhasil.

11. Bahwa Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan surat anjuran Nomor 567/3176/NSTKM/2014, tanggal 9 Desember 2014, yang isinya agar Tergugat memberikan uang pesangon kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebesar Rp 64.722.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
12. Bahwa perbuatan Tergugat/pimpinan/pemilik mobil Mitra Jaya yang tidak membayar hak-hak pekerja telah bertentangan/melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 156;
13. Bahwa oleh karena itu Tergugat/pimpinan/pemilik bengkel mobil Mitra, Jaya diwajibkan untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 156 berupa :
 - a. Uang pesangon;
 - b. Uang penghargaan masa kerja;
 - c. Uang penggantian hak meliputi;
 - Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - Uang perumahan serta pengobatan dan perawatan;
 - d. Uang lembur
14. Bahwa besarnya hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat/pimpinan/pemilik bengkel mobil Mitra Jaya (Asiang) kepada pekerja adalah :
 - a. Uang pesangon;

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 156 ayat (2) huruf (i) menyatakan masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih adalah 9 (sembilan) bulan upah. Maka besarnya uang pesangon pekerja/pengadu yang harus dibayar oleh pimpinan/pemilik bengkel mobil Mitra Jaya adalah :

$$2 \times 9 \times \text{Rp } 2.680.000,00 = \text{Rp } 48.240.000,00 \text{ (empat puluh delapan juta dua, ratus empat puluh ribu rupiah);}$$
 - b. Uang penghargaan masa kerja

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (3) huruf (B) menyatakan uang penghargaan masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih kurang dari 9 (sembilan) tahun adalah 3 (tiga) bulan upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka besarnya uang penghargaan masa kerja yang harus dibayar oleh pimpinan/ pemilik Bengkel Mobil Mitra, Jaya (Asiang) adalah :
 $3 \times \text{Rp } 2.680.000,00 = \text{Rp } 8.040.000,00$ (delapan juta empat puluh ribu rupiah);

c. Uang Penggantian Hak meliputi :

- Cuti tahunan yang belum dibayar dan belum gugur, cuti tahunan biasanya dalam 1 (satu) tahun ada 12 bulan, dan dalam satu bulan ada 30 hari x upah pokok (Rp 2.680.000,00).

Maka $12 \times \text{Rp } 2.680.000,00 = \text{Rp } 1.072.000,-$ (satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Uang perumahan serta pengobatan dan perawatan;

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 4 huruf c menyatakan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan atau, uang penghargaan masa kerja;

Maka uang perumahan serta pengobatan dan perawatan yang harus dibayar oleh pimpinan/pemilik bengkel Mitra Jaya (Asiang) adalah $15 \times (\text{Rp } 48.210.000,00 + \text{Rp } 8.040.000,00) = \text{Rp } 7.316.400,00$ (tujuh juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);

d. Uang lembur;

Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP/162/Men/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur pasal 8 point (2) yaitu, "cara, menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan";

Kelebihan jam kerja pekerja yang belum dibayarkan dari tahun 2006 s/d 2014 mulai Senin sampai dengan Sabtu dari jam 8.30 Wib s/d 17.30 Wib, dengan jam istirahat dari jam 12.00 Wib s/d 13.00 Wib;

Jadi jika dihitung dalam 1 (satu) hari pekerja bekerja 8 jam x 6 hari (Senin s/d Sabtu) = 48 jam per minggu, dan dari tahun 2006 s/d 2014 maka pekerja bekerja 96 bulan;

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 77 ayat 1 huruf (a) menyatakan "menetapkan 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam satu minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu";

- Dalam 1 (satu) bulan ada 4 (empat) minggu jadi 4 minggu x 40 jam =

Hal. 4 dari 14 hal.Put.Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 jam kerja perbulannya;

- Maka jumlah upah kelebihan jam kerja + upah lembur pekerja selama 96 bulan (2006 s/d 2014) adalah :
 - 48 jam perminggu (bekerja) - 40 jam kerja (menurut UU no. 13 tahun 2003 8 jam (kelebihan jam kerja);
 - Dalam 1 (satu) bulan ada 4 minggu = 8 jam x 4 minggu = 32 jam perbulan (kelebihan jam kerja);
 - Maka jam lembur 32 jam perbulan x 96 bulan (2006 s/d 2014) = 3072 jam selama ± 8 tahun (tahun 2006 s/d 2014);
 - Rp 2.680.000,00 Rp 15.491,00 per hari;
173
 - Maka uang lembur ± 8 tahun adalah 3072 jam x Rp15.491,00 = Rp47.588.352,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

15. Bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat/ pimpinan/pemilik bengkel mobil Mitra Jaya (Asiang) kepada Penggugat selama ± 8 (delapan) tahun kerja adalah sebesar

- a. Uang pesangon..... Rp 48.240.000,00
 - b. Uang penghargaan masa kerja Rp 8.040.000,00
 - c. Uang penggantian hak meliputi
 - Uang cuti tahunan yang belum dibayar dan belum gugur Rp 1.072.000,00
 - Uang perumahan serta pengobatan dan perawatan Rp 7.316.400,00
 - d. Uang lembur Rp 47.588.352,00
- Total keseluruhannya Rp 112.256.752,00
(seratus dua belas juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

16. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat serta tanah dan bangunan bengkel mobil Mitra Jaya (Hsiang)

17. Bahwa melihat itikad buruk yang diperlihatkan oleh Tergugat yang tidak memenuhi hak-hak Penggugat, mohon juga ditetapkan uang paksa (dwangsoom) kepada tergugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan

Hal. 5 dari 14 hal.Put.Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan perkara *a quo* ;

18. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*vitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, verzet, maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat/Pimpinan/Pemilik Bengkel Mitra Jaya (asiang) yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat berhubungan dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan (UU No. 13 Tahun 2003);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang lainnya (hak-hak penggugat yang lain) sebesar Rp112.256.752,00 (seratus dua belas juts dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan perkara *a quo* ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan im dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, verzet maupun kasasi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. GUGATAN PENGGUGAT *EROR IN PERSONA*

1. Bahwa gugatan Penggugat keliru diajukan terhadap Tergugat (*eror inpersone*), dikarenakan Tergugat dengan Penggugat adalah rekanan sernata atau hanya bekerja sama, untuk mengecat mobil-mobil pesanan rnilik konsumen Bengkel Mobil Mitra Jaya. Dengan demikian tidak tepat jika

Hal. 6 dari 14 hal.Put.Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat mengenai perselisihan hubungan industrial;

2. Bahwa selain itu, nama Tergugat adalah Sutanto Alias Achiang bukan ASIANG sebagaimana yang disebut dalam gugatan Penggugat, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat adalah rekanan pada Bengkel Mobil Mitra Jaya dan selain itu nama Tergugat bukanlah Asiang, maka sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dikarenakan *error in persona*;

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

3. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* yang pada pokoknya meminta agar Tergugat membayar pesangon dan lain sebagainya, padahal Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, jika Penggugat merasa telah bekerja di Bengkel Mitra Jaya dan menerima upah, sehingga hendak meminta pesangon dalam gugatan *a quo*, maka seharusnya Penggugat mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja, barulah menuntut hak pesangon dalam gugatan *a quo*, sebagaimana Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa, oleh karena penggugat tidak memirita pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo*, maka sangat lah beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dikarenakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2014/PN-Mdn, tanggal 13 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja oleh;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa uang Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003



tentang ketenagakerjaan, jumlah keseluruhan sebesar Rp 64.722.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah (diucapkan dengan hadirnya/ diberitahukan kepada) (Penggugat/Tergugat) pada tanggal 13 April 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Kas/2015/PHI.Mdn. Jo. Nomor 02/Pdt.sus.PHI/2015/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 12 Mei 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN TERMOHON KASASI *EROR IN PERSONA*

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2014/Pn-Mdn sebagaimana pada halaman 11 , menurut hemat Pemohon kasasi jika semua pertimbangan pengadilan hanya didasari kepada **alasan bahwa “para pihak dalam perkara a quo telah dipahami dan dimengerti dikarenakan pada saat mediasi di Disnaker kenapa tidak mempermasalahkannya sebagaimana yang disampaikan Kuasa**



Tergugat” jika ini yang menjadi pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sehingga eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi mengenai gugatan *error in persona*, maka tidak perlu lagi diatur tentang eksepsi tersebut dalam hukum acara perdata, eksepsi adalah instrument hukum yang diberikan kepada pihak tergugat dalam hukum acara perdata demi adanya tertib hukum dalam beracara;

2. Bahwa Pemohon Kasasi adalah rekanan semata dalam hal jasa pengecatan mobil, sehingga tidak tepat jika perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial;
3. Bahwa sangat jelas nama Tergugat bukan-lah asiang sebagaimana yang disebut dalam gugatan *a quo*, apalagi sebagai pemilik bengkel mobil mitra jaya, jika saja pada saat mediasi ada hak daripada pemohon Kasasi untuk melakukan Eksepsi mungkin Pemohon Kasasi akan mengajukan Eksepsi mengenai nama Pemohon Kasasi sebagaimana dalam hukum acara perdata;
4. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi benar-benar mencari tau siapa nama pemilik bengkel Mitra Jaya, apalagi menurut pengakuan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi adalah pekerja pada bengkel tersebut, jika memang benar Termohon Kasasi adalah sebagai Pekerja pada bengkel mitra Jaya bagaimana mungkin tidak mengetahui dengan jelas nama dan pemiik Bengkel Mobil Mitra Jaya;
5. bahwa oleh karenanya apa yang telah diuraikan Tergugat/ Pemohon Kasasi pada jawaban sebelumnya adalah tepat, dengan demikian memohon Hakim Mahkamah Agung RI mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

II. GUGATAN TERMOHON KASASI KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

6. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 11 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak jelas dan tegas dalam menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi mengenai gugatan kabur, seharusnya Penggugat meminta Pemutusan Hubungan Kerja pada petitumnya agar PHK tersebut benar-benar adanya dan sah secara hukum jika memang benar Termohon Kasasi adalah Pekerja pada Bengkel Mitra Jaya;
7. Bahwa mengapa Penggugat harus meminta memohon PHK dalam petitumnya dikarenakan Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah



melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi (seandainya-pun jika Termohon Kasasi adalah Pekerja);

8. Bahwa jika Termohon Kasasi hendak meminta pesangon, seharusnya Termohon Kasasi memintanya dalam petitum gugatan *a quo* agar di-PHK, barulah kemudian menuntut hak pesangon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 159 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanpa mengindahkan Pasal 159 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Perkara No. 02/Pdt.Sus-PHI/2014/Pn-Mdn dan menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan hanya menerima mentah-mentah apa yang disampaikan Tergugat/Termohon Kasasi sebagaimana dalam gugatannya tanpa didukung dengan fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan *a quo*, yang kemudian dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;
11. Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernah menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatannya, hanya menghadirkan bukti P-1 yaitu Surat Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yang menurut hemat pemohon Kasasi tidak memiliki kekuatan bukti untuk mengabulkan gugatan *a quo*, bukti tersebut adalah anjuran yang merupakan syarat untuk mengajukan gugatan *a quo* pada pengadilan Hubungan Industrial;
12. Bahwa tidak benar kuasa Tergugat/Pemohon Kasasi ada mengakui bahwa Tergugat/Termohon Kasasi adalah karyawan pada bengkel mobil mitra jaya, melainkan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi merupakan rekanan dalam melakukan pengecatan mobil-mobil yang diorder oleh Bengkel mobil Mitra Jaya, apakah jika Pemohon Kasasi hadir memenuhi undangan Disnaker sebagaimana pengaduan Termohon Kasasi kemudian menjadi serta merta dianggap sebagai Pelaku Usaha yang bertanggung jawab atas hak-hak pesangon;
13. Bahwa apa yang diuraikan dalam surat anjuran tersebut yang diberi tanda P-1 adalah versi pengaduan Termohon Kasasi yang mengaku

Hal. 10 dari 14 hal.Put.Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- sebagai Pekerja, oleh karenanya wajar jika Dinas Sosial Tenaga Kerja tersebut menyebutkan istilah pekerja dalam surat anjuran tersebut, dan Pemohon Kasasi menyatakan sanggup dan bersedia memberikan konvensasi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp. 5.000.000, (lima Juta Rupiah) dikarenakan Pemohon Kasasi tidak mau repot-repot menjadi Tergugat dalam perkara a quo yang justru menimbulkan biaya besar;
14. Bahwa akan tetapi, oleh karena Tergugat/Termohon Kasasi tidak bersedia dengan konvensasi tersebut, maka Pemohon Kasasi mempertahankan hak-haknya hingga dalam proses kasasi ini, dengan demikian apakah kemudian dapat dianggap anjuran tersebut menjadi bukti bahwa Termohon Kasasi adalah Pekerja pada Bengkel Mitra Jaya? Tentu saja tidak;
15. Bahwa jika demikian pertimbangan hukum pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Maka akan banyak sekali pihak-pihak seperti Pemohon Kasasi yang dirugikan oleh Pihak-pihak yang mengaku sebagai karyawan dan membuat pengaduan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, termasuk tukang bangunan yang melakukan pembangunan rumah bisa saja menuntut hak pesangon;
16. Bahwa untuk melihat apakah seseorang berhak untuk menuntut pesangon, maka seseorang tersebut haruslah sebagai Pekerja, antara pekerja dengan pelaku usaha diatur hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, apakah Termohon Kasasi kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU ketenagakerjaan, tentu saja tidak, Termohon Kasasi bisa seenaknya mangkir atau tidak mangkir sesuai orderan pesanan pengecatan mobil-mobil dari bengkel Mitra Jaya;
17. Bahwa bukti P-1 yang dihadirkan Termohon Kasasi dalam perkara a quo menurut Hemat pemohon Kasasi tidak mencapai batas minimum atas alasan dan dalil-dalil gugatan a quo, Tergugat/Termohon Kasasi seharusnya yang dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian bukti P-1 tersebut belum dapat membuktikan gugatan a quo;
18. Bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata, paling sedikit dua alat bukti yang memenuhi syarat formil maupun materiil, sedangkan dalam perkara a quo, Termohon Kasasi hanya menghadirkan satu bukti, itu-pun hanya surat anjuran dari Dinas Sosial Tenaga Kerja yang serupa



dengan surat hasil mediasi dari Hakim Mediator pada pengadilan-pengadilan lain;

19. Bahwa apakah surat anjuran atau surat hasil mediasi bisa menjadi acuan atau dasar seorang hakim mengabulkan gugatan *a quo*, tentu saja menurut hemat kami adalah kekeliruan yang nyata oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian sepatutnya Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* dan meolak seluruh gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;

III. PUTUSAN NO. 02/PDT.SUS-PHI/2014/PN-MDN BERSIFAT ULTRA FETITA.

20. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memutus melebihi dari apa yang dimohonkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi atau putusan tersebut bersifat ultra fetita, jika diperhatikan secara seksama dalam amar putusan perkara *a quo* dalam pokok perkara pada poin nomor 2 ada menyebutkan “menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena hubungan kerja oleh pengadilan”, padahal sangat jelas permohonan tersebut tidak pernah kita temui dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
21. Bahwa hal ini juga Pemohon Kasasi sampaikan dalam eksepsi sebelumnya, akan tetapi pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak mempertimbangkan secara jelas dan tegas tentang itu, sehingga eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi ditolak;
22. Bahwa putusan seperti ini jelas-jelas dilarang dalam hukum acara perdata dikarenakan bersifat ultra fetita, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) *HIR (Het Herziening Indonesisch Reglement)*, maupun dalam Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) *RBG* yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dimohon/petitem, dengan demikian putusan seperti ini melampaui batas kewenangan;
23. Bahwa di dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau menunggu, putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berpekar, hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan dan dimohonkan yang didasarkan kepadanya (*Judex non ultr fetita non cognoscitur*), hakim hanya menentukan adakah hal-hal yang

Hal. 12 dari 14 hal.Put.Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dan dibuktikan pada Penggugat, hakim yang melakukan putusan ultra fetita dianggap telah melampaui batas kewenangan atau ultra vires, putusan tersebut harus dinyatakan cacat hukum meski-pun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum, bahkan dapat dianggap sama dengan pelanggaran terhadap *prinsip of law* (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2000, Halaman 801. Oleh karenanya sepatutnya Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industria pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* dan menolak seluruh gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Mei 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* (PHI) sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dan putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang ;
- Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan bukan kesalahan dalam penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BENGKEL MOBIL MITRA JAYA (ASIANG) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 13 dari 14 hal.Put.Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BENGKEL MOBIL MITRA JAYA (ASIANG)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH., dan Arsyad, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd. / Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH. Ttd. / Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH.

Ttd. / Arsyad, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd. / Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 14 dari 14 hal.Put.Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2015